



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 58 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pembudayaan Gemar Membaca merupakan salah satu ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintahan Daerah perlu membangun minat, gemar dan kebiasaan membaca masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mendorong pembudayaan kebiasaan dan kegemaran membaca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembudayaan Gemar Membaca;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perpustakaan dan arsip.

7. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
8. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
9. Pembudayaan gemar membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.
10. Penghargaan gerakan pembudayaan gemar membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada pada pemangku kepentingan seperti masyarakat, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca masyarakat melalui berbagai sumber daya yang dimilikinya.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
12. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Gemar membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
14. Kompetisi adalah perlombaan yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu untuk memperebutkan juara dengan tujuan meningkatkan kualitas literasi dan perpustakaan serta memberikan penghargaan terhadap pembudayaan gemar membaca.
15. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca.
16. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
17. Apresiasi adalah proses penilaian dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan baik perseorangan maupun kelompok yang berprestasi dan berjasa dalam pembudayaan gemar membaca.
18. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.

19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu.
22. Swasta adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan perekonomian.
23. Masyarakat adalah setia orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisi pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membangun minat, gemar dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan mendorong terciptanya masyarakat membaca, menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB II SOSIALISASI, PROMOSI, KOMPETISI DAN APRESIASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Pembudayaan gemar membaca melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi;
- c. Kompetensi; dan
- d. Apresiasi

## **Bagian Kedua Sosialisasi**

### **Pasal 4**

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan masyarakat terhadap buku serta perpustakaan melalui penyelenggaraan sosialisasi/pemasyarakatan gemar membaca pada tingkat keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dan masyarakat seperti kegiatan wajib kunjungi perpustakaan, wisata literasi, wajib baca buku pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, bimbingan dan konseling, kelas literasi, jumpa tokoh, jumpa penulis, sarasehan, lokakarya berbasis koleksi, seminar literasi dan kegiatan lainnya.

## **Bagian Ketiga Promosi**

### **Pasal 5**

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk memasyarakatkan pembudayaan gemar membaca melalui kegiatan dan publikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni menyelenggarakan promosi gemar membaca seperti kegiatan pameran perpustakaan, gelar wicara, bedah buku pemutaran dan apresiasi film, temu komunitas pecinta buku, paneran perpustakaan keliling, festival taman baca masyarakat, festival literasi, fasilitasi bazar buku murah dan berkualitas dan kegiatan literasi lainnya.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan promosi gemar membaca melalui media cetak dan elektronik.

## **Bagian Keempat Kompetisi**

### **Pasal 6**

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk perlombaan sebagai bentuk pemberian penghargaan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjenjang di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

**Bagian Kelima  
Apresiasi**

**Pasal 7**

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yakni pemberian penghargaan gerakan pembudayaan gemar membaca dalam bentuk penghargaan atau hadiah kepada orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan, menjadi model peran positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara.
- (2) Pemberian penghargaan gerakan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
PEMANGKU KEPENTINGAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan kegiatan pembudayaan gemar membaca yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Dinas mendorong penguatan dan kemudahan pembudayaan gemar membaca pada keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, swasta dan masyarakat dengan peningkatan pengembangan perpustakaan khusus, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan tenaga perpustakaan, peningkatan koleksi perpustakaan, peningkatan pemanfaatan perpustakaan pada masyarakat dan berbagai kegiatan literasi.
- (3) Penguatan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip kemudahan, efektifitas, demokrasi, yang sebesar-besarnya diperuntukkan bagi pemenuhan informasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan dengan menyediakan buku murah dan berkualitas, mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu disertai dengan berbagai kegiatan literasi.

- (2) Pembudayaan gemar membaca melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, swasta dan masyarakat.

#### **Pasal 10**

Dalam mendukung pembudayaan gemar membaca, Dinas bersama pemangku kepentingan melakukan :

- a. mendorong terciptanya kemudahan masyarakat atas bahan bacaan dengan memanfaatkan bahan tercetak dan bahan digital menggunakan piranti berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b. melaksanakan kegiatan pembudayaan gemar membaca.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.
- (2) Satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah mendorong terciptanya kurikuler perpustakaan dengan nama yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan mendorong terciptanya muatan perpustakaan menjadi salah satu elemen pendukung pada materi pendidikan dalam proses belajar mengajar.

#### **Pasal 12**

- (1) Satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah melaksanakan kegiatan wajib kunjung perpustakaan bagi peserta didiknya dalam rangka meningkatkan budaya dan daya baca.
- (2) Perangkat Daerah urusan dibidang pendidikan melaksanakan monitor dan evaluasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah atas pelaksanaan kegiatan wajib kunjung perpustakaan.
- (3) Dinas melaporkan hasil kegiatan wajib kunjung perpustakaan kepada Gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.

#### **Pasal 13**

- (1) Satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dapat melaksanakan lomba literasi dalam rangka meningkatkan budaya dan daya baca peserta didik.



- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.
- (4) Kriteria dan indikator lomba literasi secara koordinatif disusun oleh Perangkat Daerah urusan perpustakaan dan Perangkat Daerah urusan pendidikan.
- (5) Perangkat Daerah urusan perpustakaan melaporkan hasil pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah kepada Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembudayaan gemar membaca pada swasta dilakukan dengan kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Bentuk kewajiban tanggung jawab sosial swasta disalurkan dalam bentuk bantuan yang mengandung unsur manfaat dan nilai edukatif.
- (3) Penyaluran kewajiban sosial swasta diprioritaskan untuk membantu penggerak budaya minat baca di masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat, Komunitas Literasi, Pojok Baca, Perpustakaan Masyarakat, Rumah Pintar yang memerlukan bantuan operasional dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan gemar membaca.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan unit di bawahnya membuat pojok baca dalam rangka meningkatkan budaya dan daya baca.
- (2) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan unit di bawahnya berkoordinasi dengan Dinas untuk menyiapkan sarana dan prasarana pojok baca dengan bantuan asistensi dari Perangkat Daerah.
- (3) Dinas melaporkan kepada Gubernur atas penyelenggaraan pojok baca setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pojok baca.
- (4) Kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara teknis oleh Dinas.

**Pasal 16**

Pembudayaan gemar membaca pada komunitas dilakukan dengan kerja sama dalam bentuk bantuan narasumber, jejaring, advokasi, asistensi dan bentuk bantuan lainnya dalam pengembangan pembudayaan gemar membaca.

**Pasal 17**

Pembudayaan gemar membaca di lingkungan keluarga dilakukan pendampingan oleh TP-PKK melalui Sosialisasi, Narasumber, Pembinaan Keluarga.

**Pasal 18**

Keluarga turut serta menumbuhkan minat dan budaya baca dalam Keluarga dengan mengalokasikan waktu membaca bersama minimal 1 (satu) jam dalam sehari.

**Pasal 19**

- (1) Masyarakat turut berpartisipasi dalam pembudayaan gemar membaca.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dengan berpartisipasi memicu dan memacu pembudayaan gemar membaca menjadi sebuah gerakan yang terorganisir dan tumbuh dari inisiatif masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan pada lingkungan masyarakat.

**Pasal 20**

Pembudayaan gemar membaca dapat dilakukan melalui kerjasama daerah dengan:

- a. Pemerintah daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
PENDANAAN**

**Pasal 21**

Pendanaan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENGAWASAN**

**Pasal 22**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 07 Desember 2020

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 07 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 58**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**SARING, S.H., M.H.**



**NIP. 19650510 198703 1 003**